

**NASKAH PUBLIKASI**

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK PERTAMBANGAN BATU BARA DI  
INDONESIA BERDASARKAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM MEWUJUDKAN  
NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)**



**Oleh:**

**MUHAMMAD NAZIHUN**

**1800024059**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

*JOURNAL*

*ANALYSIS OF COAL MINING TAX REVENUE IN INDONESIA BASED ON  
ARTICLE 112 OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ABOUT JOB CREATION IN  
REALIZING THE WELFARE STATE*



*Written by:*

**MUHAMMAD NAZIHUN**

**1800024059**

*This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the  
Bachelor of Law*

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK PERTAMBANGAN BATU BARA DI  
INDONESIA BERDASARKAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM MEWUJUDKAN  
NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)**

**ABSTRAK**

Negara kesejahteraan menjadi cita-cita seluruh bangsa khususnya Indonesia. Namun, untuk membangun negara kesejahteraan dibutuhkan anggaran dana yang sangat besar untuk pembangunan saat ini dan kedepannya. Pemerintah bertugas untuk memaksimalkan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah untuk mendapatkan pemasukan anggaran yang sangat besar. Harapannya pajak yang didapatkan dari sumber daya alam dapat menjadi surplus bagi pemasukan negara. Sayangnya, banyak pihak wajib pajak yang tidak patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Beberapa kasus mencatat bahwa pertambangan batu bara di Indonesia terindikasi melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Adanya sistem perpajakan yang buruk dari internal aparat pajak juga turut berdampak pada semakin rendahnya kesadaran membayar pajak banyak pihak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara optimalisasi pendapatan pajak dari pertambangan batu bara, serta hambatan dan solusi pemungutan pendapatan pajak dari pertambangan batu bara setelah diterapkannya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan terlebih dahulu yang akan digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan mengaitkannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pada penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hasil di lapangan seperti optimalisasi pendapatan pajak batu bara dapat dilakukan dengan cara menerapkan asas keadilan dalam pemungutan pajak batu bara, lalu menggunakan pajak batu bara sebagai penopang APBN untuk pembangunan nasional, dan memanfaatkan pajak pertambangan agar berguna dan memiliki manfaat bagi rakyat. Akan tetapi dalam pemungutan pajak batu bara terdapat beberapa hambatan karena masih kurangnya penegakan hukum pada sektor pajak batu bara. Lalu, pihak yang berkecimpung dalam sektor batu bara memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam membayarkan pajak usaha batu baranya. Kementerian Pajak juga lemah dalam melakukan pengawasan administrasi terhadap para pelaku pelanggar pajak.

**Kata Kunci:** *Pajak; Batu Bara; Negara Kesejahteraan*

**ANALYSIS OF COAL MINING TAX REVENUE IN INDONESIA BASED ON  
ARTICLE 112 OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ABOUT JOB CREATION IN  
REALIZING WELFARE STATE**

**ABSTRACT**

*A welfare state is the goal of all nations, especially Indonesia. However, to build a welfare state requires a very large budget of funds for current and future development. The government is tasked with maximizing Indonesia's abundant natural resources to obtain a very large budget income. It is hoped that taxes obtained from natural resources can become a surplus for state income. Unfortunately, many taxpayers do not comply with the regulations that have been set. Several cases noted that coal mining in Indonesia is indicated to have committed fraud in paying taxes. The existence of a poor taxation system from internal tax officials also has an impact on the lower awareness of paying taxes for many parties. This research was conducted to find out how to optimize tax revenue from coal mining, as well as obstacles and solutions to collecting tax revenue from coal mining after the implementation of Article 112 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used in this thesis uses a type of empirical juridical legal research approach. Empirical juridical research is a combination of normative legal research and empirical research. This research is conducted by reviewing the literature first which will be used to help solve problems that occur in the field. The data source used is primary data and relates it to primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In the research that has been conducted, several results are obtained in the field such as optimizing coal tax revenue can be done by applying the principle of justice in coal tax collection, then using coal tax as a support for the state budget for national development, and utilizing mining taxes to be useful and have benefits for the people. However, in collecting coal tax there are several obstacles due to the lack of law enforcement in the coal tax sector. Then, parties involved in the coal sector have a low level of compliance in paying their coal business tax. The Ministry of Taxes is also weak in conducting administrative supervision of tax violators.*

**Keyword:** Tax; Coal; Welfare State

**A. Latar Belakang Masalah**

Mewujudkan negara yang sejahtera adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Membangun negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi jawaban yang tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan membangun *welfare state* diperkuat dengan banyaknyabukti empiris yang telah terjadi seperti semakin maraknya kegagalan pasar (*market failure*) serta kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Elviandri, dkk. 2019: 253). Untuk mencapai tujuan menjadi negara kesejahteraan, baik negara maju maupun negara berkembang membutuhkan banyak anggaran dalam merealisasikannya. Anggaran yang dibutuhkan tidak hanya berguna untuk kesejahteraan saat ini saja, melainkan untuk pembangunan kedepan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan anggaran dalam membangun sektor keuangan suatu negara, salah satunya adalah pajak (Agustina, 2020: 408).

Banyaknya kebutuhan untuk menjadikan suatu negara menjadi negara kesejahteraan harus diimbangi dengan jumlah anggaran yang besar. Maka dari itu, sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengerahkan seluruh potensi negara, termasuk memanfaatkan dengan baik sumber daya alam nasional yang dimiliki. Salah satu contoh realisasi pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam negara adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan. Seiring dengan dinamika pemikiran pasca reformasi, UU Nomor 11 Tahun 1967 dianggap sudah tidak sesuai dengan politik

ekonomi yang ingin dijalankan oleh pemerintah, khususnya di bidang pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang baru sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Nalle, September 2012: 476).

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang tersebut masih membuka jalan lebar bagi pihak yang ingin berinvestasi pada kekayaan mineral dan batubara di Indonesia. Saat Undang-Undang ini dibuat, harapan untuk mendapatkan surplus dari pajak nasional menjadi andalan sumber pendapatan pajak yang tinggi. Harapannya, pajak pendapatan bisnis batu bara dapat menjadi salah satu penyokong pajak tertinggi yang bisa digunakan untuk kepentingan pemerintahan sekaligus untuk pembangunan negara. Pajak merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai sarana pembiayaan negara dalam rangka pembangunan nasional yang dilakukan demi mencapai tujuan negara yaitu negara kesejahteraan (Agustina, 2020: 408).

Namun, sayangnya kepatuhan membayar pajak belum bisa direalisasikan oleh seluruh rakyat, salah satunya adalah bisnis batu bara. Sebagai sebuah perusahaan, maka perusahaan batu bara memiliki kewajiban membayar pajak karena telah ditetapkan wajib pajaknya oleh negara. Kepatuhan menjadi hal mutlak dalam sistem perpajakan modern saat ini. Idealnya, kepatuhan pajak yang dilakukan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) mencerminkan tingkat kerelaan masyarakat dan badan hukum (perusahaan) dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di Indonesia (Rosdiana, 2020: 217). Namun setelah diberlakukannya Undang-

Undang Cipta Kerja, beberapa peraturan dianggap memberatkan pihak pengusaha pertambangan khususnya batu bara. Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja, batu bara masuk ke dalam kategori barang kena pajak (BKP) setelah sebelumnya tidak termasuk ke dalam kategori barang yang dikenakan pajak. Adapun isi dari Pasal 4A ayat (2a) UU PPN dan PPnBM yaitu “*Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara*”. Pihak perusahaan pertambangan mengeluhkan mengenai hal ini karena beranggapan bahwa batu bara mentah bukan merupakan barang yang sudah mendapatkan pertambahan nilai. Setelah berubah menjadi barang kena pajak, secara otomatis batu bara mentah dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tentu berdampak pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan semakin besar potensi perusahaan untuk melakukan pelanggaran pajak.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan hasil penyempurnaan dari Pasal 17 C UU Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan mengenai beberapa parameter pihak yang wajib pajak dapat dikatakan patuh (Rosdiana, dkk., 2020: 217). Suatu pihak yang wajib pajak harus tepat waktu dalam menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pihak wajib pajak juga harus tidak memiliki tunggakan pada semua jenis pajak kecuali pihak tersebut telah diberi izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajaknya. Kemudian, pihak wajib pajak bukan pihak yang pernah dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Parameter terakhir adalah laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan wajib mendapat opini wajar tanpa atau dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi.

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* telah memantau sistem dan tata kelola perusahaan batu bara di Indonesia dan terbukti bahwa banyak pihak yang melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Hasil pemantauan ICW pada tahun 2006 hingga 2016 menunjukkan bahwa indikasi kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan batu bara Indonesia mencapai Rp. 133,6 triliun. Selain itu, indikasi adanya transaksi yang tidak dilaporkan perusahaan batu bara mencapai US\$ 27,062 atau setara dengan Rp. 365,3 triliun. Adapun indikasi kerugian ini didapatkan dari kewajiban perusahaan batu bara untuk membayar pajak penghasilan dan royalti atau dana hasil penjualan batu bara. Salah satu contoh kasus yang baru saja dilakukan perusahaan batu bara terjadipada tahun 2023 oleh PT. Jhonlin Baratama. Kuasa khusus wajib pajak perusahaan tersebut, Agus Susetyo didakwa karena telah menyuap Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2016

hingga 2019 dengan uang sejumlah SGD\$ 3,5 juta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa suap tersebut dilakukan dengan tujuan agar pihak DJP dapat memanipulasi besaran wajib pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Jhonlin Baratama.

Buruknya sistem perpajakan ini sangat memungkinkan banyak pihak untuk bermain atas pajak batu bara. Padahal, sistem buruk ini akan sangat berdampak pada semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak. Secara konseptual harusnya pajak menjadi bentuk iuran rakyat kepada negara yang berbentuk kas untuk mencapai kesejahteraan umum (Malian, 2019: 19). Jika terus dibiarkan, tentu cita-cita negara untuk menjadi *welfare state* akan semakin sulit dicapai. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga turut memiliki dampak pada pembayaran pajak yang harus dilakukan perusahaan. Perusahaan pertambangan batu bara menyayangkan diberlakukannya pasal ini karena menganggap tidak sesuainya pengeluaran karena pajak dengan pemasukan perusahaan. Pemerintah menerapkan pasal ini dengan tujuan memaksimalkan pajak yang bisa didapatkan dari penggunaan sumber daya alam, namun tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsi ekonomi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk menganalisa dan mengkaji mengenai hal ini hingga dapat mengangkat judul penelitian skripsi yaitu **“Analisis Pendapatan Pajak Pertambangan Batu Bara di Indonesia Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah cara optimalisasi pendapatan pajak dari pertambangan batu bara berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada periode tahun 2023?
2. Apa saja hambatan dan solusi dari masalah pemungutan pendapatan pajak

dari pertambangan batu bara berdasarkan Pasal 112 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

### **C. Metode Penelitian**

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian normatif empiris atau biasa disebut yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian dengan melakukan kegiatan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder lebih dulu, lalu dilanjutkan dengan melakukan penelitian untuk mencari data primer secara langsung di lapangan (Abdul, 2004: 134). Penelitian empiris digunakan untuk melihat hukum sebagai pola perilaku kehidupan masyarakat yang selalu berkaitan dengan hubungan bermasyarakat seperti sosial, budaya, dan ekonomi. Dapat diartikan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berlandaskan pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan berpegang pada ketentuan normatif.

### **D. Pembahasan**

Sumber daya alam batu bara merupakan salah satu sumber pendapatan alam yang menjadi andalan pajak negara Indonesia yang dalam melakukan pembangunan nasional. Meskipun dikaruniai kekayaan batu bara yang melimpah, sayangnya tidak diiringi dengan

rasa keadilan para pengusaha pertambangan batu bara yang dimana pembayaran pajak dilakukan secara tidak adil dan imparsial. Keadilan untuk pemungutan pajak sangat penting karena pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan, yaitu dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang berasal dari dalam negeri (Waluyo, 2019: 2). Kemandirian ini

tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat dalam membantu untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan cara melakukan kewajibannya yakni membayar pajak (Iskandar, 2021: 110).

Langkah untuk mendukung dan mengimplementasikan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut, diperlukan sosialisasi pemahaman perpajakan kepada masyarakat sehingga seluruh komponen bangsa dapat mengetahui dan memahami mengenai sumber pendapatan negara. Dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut, kegiatan wajib pajak diharapkan dapat menjalankan pemenuhan perpajakannya secara benar (Iskandar, 2021: 110). Sayangnya, praktik sosialisasi ini masih sangat jarang dilakukan, padahal keadilan dalam pemungutan pajak sangat penting bagi negara. Keadilan menjadi salah satu prinsip yang perlu diterapkan dalam merancang sistem perpajakan negara. Keadilan pajak (*tax equity*) memiliki arti bahwa pihak wajib pajak harus menyumbang bagian yang wajar (*fair share*) kepada biaya pemerintahan (*cost of government*), yang berarti pemungutan pajak harus tetap dalam batas-batas kewajaran (Suasa, dkk., 2021: 8).

Keadilan pajak mencakup dua hal yakni keadilan vertikal (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertikal merupakan keadilan hasil dari kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kalimat yang umum didengar mengenai keadilan vertikal adalah “seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar”. Sementara itu, keadilan horizontal dijelaskan dengan kalimat “dua orang yang memiliki penghasilan yang

sama akan membayar pajak dalam jumlah yang sama”. Keadilan vertikal dapat ditinjau berdasarkan subjeknya, sedangkan keadilan horizontal dapat dilihat berdasarkan objeknya (Suasa, dkk., 2021: 8.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak batu bara harus dilakukan secara adil tanpa memandang siapa penambangnya, dan hal ini diharuskan secara normatif. Selain itu, terdapat pula asas-asas yang harus dipatuhi oleh para penambang batu bara. Salah satu asas kewajiban menyelenggarakan pajak secara adil dikemukakan oleh Adam Smith pada abad ke-18 dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Dalam buku tersebut terdapat asas pemungutan pajak yang dinamakan “*the four maxims*”, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Adanya asas *equality*, yaitu pembagian tekanan pajak antar subjek harus seimbang sesuai dengan kemampuannya, seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi antara sesama pihak wajib pajak, dan dalam keadaan yang sama maka para pihak wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

2) Adanya asas *certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar oleh pihak wajib pajak harus jelas (*certain*) dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Asas ini menekankan pada pajak harus mengenal subjek-objek, besaran pajak, dan ketentuan mengenai waktupembayarannya.

3) Asas *convenience of payment*, yaitu penetapan pajak yang akan

dipungut paling tidak dilakukan sedekat-dekatnya dengan diterimanya penghasilan pihak wajib pajak.

- 4) Asas *efficiency*, yaitu penetapan pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, ini berarti biaya pemungutan tidak boleh melebihi pemasukan pajaknya.

Pajak menjadi suatu instrumen yang menandai relasi antara negara dengan warga negaranya. Sebagai sebuah instrumen relasi, maka di dalamnya terdapat tentang hak, kewajiban, dan keadilan. Kebijakan perpajakan yang condong kepada kewajiban maka akan menjadi sistem yang tidak adil bagi pihak wajib pajak (Mustaqiem, 2014: 25). Terdapat tiga prinsip utama dari sistem perpajakan, salah satunya adalah prinsip keadilan atau kesamaan. Prinsip ini menekankan bahwa pajak harus sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak wajib pajak (Burnama, 2022: 68). Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak batu bara tidak boleh dipandang sebelah mata karena dapat melahirkan kesenjangan di mata hukum.

Penambangan batu bara berasal murni dari tanah milik rakyat, yang kemudian diserahkan kepada negara yang selanjutnya akan diatur dan diperuntukkan untuk pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dilakukan untuk mendorong pajak dalam perspektif ekonomi. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralih fungsinya sumber daya dari sektor privat menuju sektor publik. Berdasarkan pemahaman ini, didapatkan dua sudut pandang yaitu berkurangnya kemampuan individu untuk menguasai

sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, namun bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam hal penyediaan barang dan jasa publik untuk kebutuhan masyarakat (Sudarman, 2013: 10).

Hubungan antara negara dan warga negara pada urusan wajib pajak dapat menimbulkan dampak baik pada sisi politik, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi. Maka dari itu, penting untuk terus menjaga kepercayaan dan saling menghargai antara negara dan rakyat, bahwa pajak yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk mendukung kesatuan dan cita-cita dalam mewujudkan negara dan bangsa yang sejahtera. Hubungan ini mengharuskan kedua belah pihak untuk salingbersinergi, negara harus melakukan kewajibannya sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang, rakyat juga harus melaksanakan kewajibannya dan tunduk pada aturan Undang-Undang (Anggraeni, 2016: 170)

Pajak harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan tujuan agar siap dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Masyarakat akan terus mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat dinamis, namun peraturan ataupun hukum tertulis tidak dapat berubah setiap saat. Untuk itu, penegak hukum dituntut harus mampu berlaku secara adil ketika menghadapi kasus pajak pada sektor pertambangan batu bara. Seluruh pihak pelaksana Undang-Undang diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara publik secara adil, agar terjadi penyesuaian hukum dan budaya pada sektor pertambangan batu bara. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat sesuai dengan kondisinya. Hal yang harus dihindari adalah ketika penegak hukum yang menangani

perihal pajak menafsirkan Undang-Undang secara subjektif, yang dapat berimbas pada ketidakadilan. Maka dari itu dibutuhkan penafsiran sosiologis agar dapat membentuk perilaku tertentu di masyarakat (Mustaqiem, 2014: 18).

Secara teoritis, tidak ada sanggahan mengenai kekuasaan negara yang memungut pajak dari rakyatnya, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah seberapa adil pemerintah dalam memungut pajak. Asas keadilan saat ini hanya sebatas teori dalam penerapan pemungutan pajak, namun pemerintah belum bisa menerapkan asas inidengan baik (Novianto, dkk., 2023: 188). Perjuangan untuk keadilan dalam pemrosesan pajak merupakan pencarian keadilan baik secara teori maupun praktik. Salah satu langkah untuk mencapai keadilan ini

adalah dengan menyelenggarakan pemungutan pajak secara umum dan merata. Kebijakan pemungutan pajak dapat dikatakan adil ketika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak wajib pajak dengan fiskus. Asas ini menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan perpajakan, khususnya pada sektor batu bara agar dapat menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak yang adil dapat menjadi tolak ukur apakah suatu Undang-Undang perpajakan khususnya pada sektor batu bara telah mencerminkan keadilan atau tidak. Kriterianya adalah sejauh mana asas atau syarat pemungutan pajak diperkenalkan dalam Undang- Undang yang berkaitan (Novianto, dkk., 2023: 188).

Prinsip keadilan membayar pajak juga harus diberlakukan bagi pihak wajib pajak, yang dimana seorang pengusaha harus membayar dengan jujur, tepat waktu, dan tidak ada manipulasi hasil pajak. Mengambil dari

prinsip keadilan Adolf Wagner, terdapat dua prinsip keadilan pembayaran pajak yakni keadilan vertikal serta keadilan horizontal. Merujuk pada prinsip ini, maka pajak untuk perusahaan batu bara pengenaannya harus diberlakukan. Hal ini menjadi lebih krusial karena pihak pengusaha pertambangan batu bara menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar serta potensi merugikan masyarakat. Selain itu, hal ini juga menyangkut pada pendapatan perusahaan pertambangan batu bara yang lebih besar dari perusahaan lain atau masyarakat pada umumnya.

Batu bara merupakan batuan sedimen yang mudah terbakar dan berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan dapat menjadi bahan bakar dari fosil. Hingga saat ini, batu bara menjadi komoditi penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi baik bagi pengusaha maupun pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam ini pihak pengusaha baru bara harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan, perdagangan, hingga pemanfaatannya (Harsono, 2018: 254). Pemerintah sebagai pihak pemegang otoritas tentu akan mendapatkan pemasukan dari sisi pajak. Namun, terjadi perbedaan kepentingan pada sektor ini dimana pemerintah berharap semakin besar jumlah penerimaan pajak padanegara, tapi pihak pengusaha berupaya membayar pajak sekecil- kecilnya. Tentu hal ini memunculkan sengketa antara pihak wajibpajak dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber daya alam memiliki kegunaan lain selain untuk memenuhi kebutuhan manusia juga berperan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam sendiri telah diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berbunyi, *“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia juga tersirat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”* (MD, 2011: 40).

**b.** Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi keuangan negara yang berasal dari pembayaran iuran pihak wajib pajak yang dimana meliputi pajak penjualan, pajak kendaraan, dan lainnya. Sedangkan retribusi merupakan suatu pembayaran yang dibebankan kepada rakyat dengan disertai hubungan balas jasa dari pemerintah terhadap apa yang telah dibayarkan, contohnya seperti uang untuk langganan listrik, uang langganan air, dan sebagainya (Huroiroh, 2021: 31). Pendapatan yang didapatkan retribusi tentu berbeda dengan pajak karena angkanya yang terhitung sangat kecil, khususnya pajak batuperusahaan batu bara yang keberadaannya mampu membawa pemasukan yang sangat tinggi dan berpotensi untuk jangka panjang.

Pajak yang tinggi memiliki pengaruh penting terhadap seberapa banyak uang negara yang dicetak. Ketika pajak pendapatan negara rendah, maka besar kemungkinan keuangan nasional akan terganggu dan membuat negara melakukan pinjaman uang. Pinjaman ini dapat berasal dari dalam

negeri, luar negeri, ataupun hadiah yang merupakan dana yang diperoleh pihak swasta untuk pemerintah yang memiliki sifat voluntir sehingga tidak ada hubungan timbal balik berupa balas jasa dalam bentuk apapun (Huroiroh, 2021: 31).

Fakta di lapangan menunjukkan sektor pajak batu bara belum mampu berperan secara signifikan. Seharusnya dari sisi penerimaan negara, sektor pertambangan batu bara memiliki kontribusi dalam sumber pendapatan APBN meskipun sebagian besar penerimaan negara masih didominasi dari penerimaan pajak, sedangkan pendapatan negara yang diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih jauh lebih kecil. Untuk PNBP SDA pertambangan sendiri hanya menyumbang sebesar Rp. 19,3 triliun (7,17%) dari PNB keseluruhan sebesar Rp. 354, 5 triliun di tahun 2014.. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pada sektor batu bara belum mampu menopang APBN secara baik dan kuat.

Padahal secara konstitusional keberadaan pasal 23A UUD tahun 1945 dengan tegas mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan telah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang ini kemudian dilanjutkan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang didasarkan atas pertimbangan. Adapun perubahan ini memiliki makna dimana negara sangat bergantung nasib terhadap pendapatan pajak (Sudjana, 2020: 111)

Penghasilan tinggi perusahaan batu bara belum mampu mendorong tumbuhnya APBN negara karena masih rendahnya kesadaran dan

kepatuhan untuk membayar pajak. Selain itu, pada tahun 2020 harga batu bara dunia kian menurun didorong oleh produksi yang berorientasi domestik di Tiongkok dan India. Harga minyak dunia juga perlahan membaik meskipun masih di bawah tahun sebelumnya karena belum kuatnya permintaan global. Pada tahun 2020 tercatat rerata harga minyak dunia sebesar US\$ 41 per barel, menurun dibandingkan rerata harga pada 2019 sebesar US\$ 65 per barel.

Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia memiliki masalah tersendiri dalam pengolahan batu bara. Pengerukan batu bara secara masif ini diprediksi dapat membuat Kalimantan Selatan akan kehilangan seluruh aset lahan batu bara pada tahun 2030. Beberapa daerah penghasil batu bara tertinggidi Kalimantan yaitu daerah Banjar, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Balangan, Tabalong, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. Dari daerah- daerah ini, tiap tahunnya Kalimantan Selatan dapat memproduksi 150 juta ton batu bara atau setara dengan 400 ribu ton per hari.

Pada tahun 2023, pajak yang dihasilkan oleh Kalimantan Selatan memang cukup besar melebihi perkiraan. Namun, batu bara sebagai salah satu penghasil pajak terbesar tidak menunjukkan performa terbaiknya. Tercatat pada triwulan pertama 2023 pendapatan pajak terbesar Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan dari Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 578 miliar. Pada tahun sebelumnya, pajak pendapatan dari sektor pertambangan saja mencapai Rp. 15,6 triliun. Penerimaan pajak yang tinggi ini didukung oleh meningkatnya harga komoditas batu bara dan sektor-sektor yang

mendukung pertambangan ini. Hal lain juga disebabkan oleh meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai dari yang awalnya 10% menjadi 11%. Pendapatan pajak yang tinggi ini tidak serta merta membuat pemerintah puas karena dikhawatirkan pada tahun selanjutnya pendapatan pajak dari pertambangan khususnya batu bara akan menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya implementasi Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya program pengungkapan sukarela. Undang-Undang ini dianggap mempersulit pengusaha, selain meningkatnya jumlah pengeluaran, perusahaan juga harus mengurus pajaknya sendiri karena diterapkannya sistem *self assessment* (Munawarah, 2023). Diterapkannya Undang-Undang ini juga tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, sehingga perubahan peraturan mengenai pajak batu bara ini dapat membuka celah bagi pihak pengusaha untuk melakukan pelanggaran seperti manipulasi jumlah pajak yang harus dibayarkannya.

Sanksi pada Undang-Undang perpajakan belum cukup untuk membuat para pengusaha pertambangan batu bara membayarkan pajaknya. Seharusnya, pengelolaan batu bara dapat dimaknai sebagai pemanfaatan hasil alam demi memajukan kesejahteraan bersama

termasuk juga pihak pengusaha batu bara. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dijelaskan beberapa hal yang mengandung arti penting pengelolaan sumber daya, antara lain (Haryadi, 2018: 19):

- 1) Memiliki peran penting untuk memenuhi hajat hidup banyak orang;
- 2) dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat;

- 3) Dapat mendorong perekonomian daerah hingga nasional secara berkelanjutan;
- 4) Dikelola dengan mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Haryadi juga menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran mengenai Undang-Undang mineral dan batu bara, yaitu:

- 1) Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam tak terbarukan dikuasai sepenuhnya oleh negara, serta pengembangan dan penggunaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pusat bersama dengan pelaku usaha.
- 2) Pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan usaha mineral dan batubara sesuai dengan izin yang sejalan dengan otonomi daerah. Otonomi ini diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan

berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan melibatkan pemerintah pusat atau daerah.

- 4) Usaha pertambangan mineral dan batu bara harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat ataupun pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Persoalan penting terhadap kurang maksimalnya pendapatan pajak sektor batu bara adalah hilangnya peran pemerintah dalam proses pengawasan dan penerbitan izin pertambangan batu bara. Tidak dilibatkannya pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dikarenakan adanya kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah membuat penerimaan pajak menjadi kurang berjalan efektif dan tidak memberi nilai tambah yang optimal (Yofita, 2020: 196). Salah satu alasan tidak dilibatkannya pemerintah daerah yaitu karena kurangnya profesionalitas dalam pengelolaan pajak sektor batu bara. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga dijelaskan mengenai

euforia otonomi daerah secara politis lebih dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan yang tidak terbatas dan lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek serta sering dimaknai kepentingan penguasaan teritorial (Yofita, 2020: 196).

Ketidakhadiran peran pemerintah daerah berimplikasi pada tidak

optimalnya pemasukan pajak batu bara. Beberapa kasus yang terjadi pada pengelolaan perizinan, pengawasan, kerusakan lingkungan, dan konflik antara masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan sumber daya alam dengan pihak pertambangan merefleksikan sisi negatif pengelolaan sumber daya alam pada era otonomi politik selama ini. Akibatnya, terjadi ketidakharmonisan dalam mengelola sumber daya alam antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Konflik ini terjadi karena adanya perebutan kewenangan yang dimana pemerintah daerah menuntut untuk dapat mengelola sumber daya alam sepenuhnya, sementara tuntutan terhadap pemerintah pusat untuk menciptakan keharmonisan dengan sektor-sektor yang berkaitan dengan usaha pertambangan. Maka dari itu, penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara berada dalam kendali penuh pemerintah pusat yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Seharusnya, untuk menghindari konflik dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengerjakan perannya masing-masing. Salah satu langkah yang harusnya dilakukan adalah

mengalokasikan pajak batu bara tidak hanya ke APBN saja, namun juga kepada pemerintah daerah. Dana ini dapat berguna bagi daerah serta mampu mendukung keberhasilan pembangunan serta ekonomi daerah. Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang meliputi peningkatan produktivitas dari sektor potensial. Ketika perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu

daerah menunjukkan hasil positif berarti terjadi peningkatan ekonomi, begitu juga sebaliknya (Zein, 2022: 142).

Anggaran merupakan hasil perencanaan yang berupa perkiraan mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu (Achmad, 2021: 9). Suatu anggaran biasanya difungsikan sebagai catatan terhadap pengeluaran dan pemasukan keuangannegara, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan patokan ataupun pedoman terhadap keluar masuknya keuangan negara. Terdapat tiga fungsi utama anggaran, yaitu (Rahayu, 2010: 173):

- 1) *Fungsi alokasi*, yaitu fungsi bagi pemerintah untuk mengadakan alokasi terhadap biaya pendanaan yang diperuntukkan dalam pengadaan barang-barang kebutuhan maupun sarana yang dibutuhkan oleh kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara banya uang yang beredar denganbanyaknya jasa dan barang yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) *Fungsi distribusi*, yaitu fungsi bagi pemerintah untuk menyeimbangkan pendistribusian ataupun penyaluran pendapatan

negara dalam rangka terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembagian pendapatan negara yang dilakukan secara merata akan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tentram, dan damai.

- 3) *Fungsi stabilisasi*, yaitu fungsi bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan stabilitas antara harga barang dengan kebutuhan

masyarakat, dengan tetap memperhatikan peningkatan dan pertumbuhan perekonomian negara.

Negara sangat membutuhkan APBN yang teratur agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Anggaran negara dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2021 Tentang APBN menjelaskan bahwa pembelanjaan negara merupakan tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengurangi nilai bersih yang nantinya akan dialokasikan ke daerah dan dana desa (Azizah dan Maulana, 2023: 81). Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum dana mencapai ke daerah secara merata, dana terlebih dulu diberikan kepada pemerintah pusat. Hal ini membuat anggaran negara rentan akan adanya oknum yang dapat menggelapkan dana APBN.

Kesejahteraan yang menjadi tujuan hidup bangsa harus diwujudkan dengan memiliki pondasi sistem ekonomi nasional yang kuat. Implementasi pengembangan ekonomi negara harus didasarkan pada cita-cita bangsa yakni untuk kemakmuran rakyat dan penataan sistem

hukum yang berpihak pada rakyat, terlebih tujuan pembangunan secara mikro dilakukan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan merata secara materi (Sholihah, 2017: 24).

Dalam menyusun rancangan APBN, pemerintah harus menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi "*anggaran pendapatan dan belanja negara disusun*

*sebagaimana kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara*". Terdapat pedoman untuk menyusun APBN sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi "*penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara*".

Adapun fungsi dari APBN antara lain:

- 1) Sebagai penggerak dana investasi yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan tentang pembangunan.
- 2) Mencapai pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- 3) Mencapai stabilitas perekonomian untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum.

Dana hasil penerimaan pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat akan masuk ke dalam kas APBN, yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk mengoperasikan jalannya pemerintahan seperti membayar gaji pegawai negeri, belanja negara, pembangunan dan memelihara infrastruktur, serta dapat digunakan oleh pemerintah untuk diberikan langsung pada rakyat yang membutuhkan dalam berbagai bentuk bantuan (Putri, 2023: 199).

## **E. Kesimpulan**

Optimalisasi pendapatan pajak pertambangan batu bara dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti: 1) menerapkan asas keadilan dalam pungutan pajak batu bara, dalam hal ini pembayaran pajak harus dilakukan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan; 2) pajak batu bara dapat menopang APBN untuk pembangunan nasional, dalam hal ini jika batu bara menjadi salah satu alat untuk menopang APBN dari segala kekurangan anggaran, harusnya pemerintah berperan aktif dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak bagi para pengusaha penambang batu bara; 3) memanfaatkan pajak pertambangan batu bara dengan landasan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga hasil pajak batu bara tidak hanya dialokasikan ke APBN saja melainkan hingga sampai ke APBD.

Hambatan dan solusi dalam pemungutan pajak batu bara, antara lain seperti:

1) lemahnya penegakan hukum dalam sektor pajak batu bara, dalam hal ini terdapat beberapa faktor yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, lemahnya pemahaman hukum, masalah ekonomi, pekerjaan yang tidak transparan, dan lainnya. Dapat dilihat bahwa faktor penegak hukum harusnya memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum sebaik-baiknya; 2) rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam sektor batu bara, dalam hal ini terdapat indikasi bahwa para pengusaha batu bara

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Adji, O. S. (1996). *Prasarana dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI.
- Agun, W., Datrin, L. K., Amlayasa, A., & Bagus, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1).
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Solus*, 18(3).
- Anka, R. D. (2022). Kesadaran Hukum Wajib Pajak dan Manfaatnya dalam Upaya Peningkatan Pembangunan. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Arizona, Y. (2011). Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(3).
- Asshiddiqie, J. (2015). *Gagasan Konstitusi Sosial: Institutionalisisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Astrina, S. D., Ruslan, A., & Aspan, Z. (2021). Asas Keadilan dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, 16(2).
- Azizah, S. N., & Maulana, L. P. (2023). Pengaruh Kemajuan Pembangunan Negara dalam Defisit APBN pada Tahun 2022. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1).
- Barata, A. A. (2003). *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bayu, K. (2019). Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Penegak Hukum Transformatif di Indonesia: (Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan). *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 1(1).
- Bisariyadi (2016). Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dan Negara Regulasi (*Regulatory State*) dalam Perkara Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 4(23).
- Burhan, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Burnama, I. (2022). Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon atas Investigasi USTR. *Jurnal Scientax*, 4(2).
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 2(2).
- Calvin, S., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 10(1).
- Christian, F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2).
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Tatawu, G., & Arifin, L. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat. *Haluoleo Legal Research*, 5(1).
- Dian, A. T. (2016). Keterpatuhan Prinsip Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(2).
- Elviandri, D. K., & Absori. (2019). Quo Yadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2).
- Emilda, Y., & Erwin, S. (2020). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Palar: Pakuan Lawa Review*, 2(2).
- Ernawati, H., & Rifki, M. (2021). Konstitusionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perpu. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1(2).
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1).
- Hafiz, A. (2016). Dampak Izin Pertambangan Batu Bara bagi Lingkungan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4).
- Hamzani, A. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Jurnal Yustisia*, 3(3).
- Hanifahsari, D., & Setiadi (2023). Pengaruh Insentif Pajak dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bekasi. *JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3(2).
- Hartati (2012). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Jurnal MMH*, 41(4).

- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan*. Bangka Belitung: UBB Press.
- Haskar, E. (2022). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Kewajiban Membayar Pajak. *Ensiklopedia Sosial Review*, 4(2).
- Herman, H., Haris, O., Hidayat, S., Rasmuddin, & Adi, A. (2023). Analisis Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Haluoleo Legal Research*, 5(2).
- Ilmar, A. (2012). *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Iqbal, M. (2017). Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Warta*, 51.
- Ishaq. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, 11(2).
- Jimmy, N. K. & Merang, R. (2020). Dampak Pertambangan Batu Bara dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2).
- Juwono, H. (2006). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Masalah dan Fundamental bagi Solusi di Indonesia. *Jurnal Jakarta: Varia Peradilan*, 244.
- Kariyoto (2012). Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1).
- Kesuma (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 12(2).
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, M. D. (2011). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

- Malian, S. (2019). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. Mardiasmo (2009). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Muljono.
- Marilang (2012). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Tambang. *Jurnal Konstitusi*, 9(2).
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Persada.
- Meliandar, N. M. & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(25).
- Merliyana, S. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(1).
- Mudzakkir (2011). Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1).
- Mulyawan, W. & Alia, W. (2020). APBN dan Pendapatan Nasional. *Islamic Economics Journal*, 1(2).
- Munawarah (2023). *Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan: Realisasi Pajak Kalimantan Selatan di 2023 sudah 894 Miliar*. kalsel.bpk.go.id. <https://kalsel.bpk.go.id/-Realisasi-Pajak-Kalimantan-Selatan-di-2023-Sudah-894-Miliar>
- Munawwir, A. F., & Adib, B. (2008). *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustamu, J. (2011). Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Sasi*, 17(2).
- Mustaqiem (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nalle, V. I. (2012). Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batu Bara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Nugroho, T. S. (1991). *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT. Hanidita.
- Nur, Z. & Agus, S. (2022). Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2020. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2).

- Pardede, M. (2020). Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3).
- Pertiwi, R., Devi, F., & Bondan, C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*, 3(1).
- Pranata, I. (2023). Efektivitas Program Pengampunan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Data*, 3(2).
- Prantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia: Edisi Dua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspitasari, C. (2005). Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak. *Jurnal Civics*, 2(2).
- Putra, P., Putu, W., & Sukaryati, K. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1).
- Putri, A. (2023). Peranan Hukum Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1).
- Rafiq, W., Putra, R., Faradisa, A., & Ferry, I. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3(2).
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramli, Afzal, M., & Ardika, G. (2019). Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum. *Jurnal Hukum Media Keadilan*, 10(2).
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ridwan H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2022). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2).
- Rosdiana, H., Maria, T., & Inayati (2020). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, 22(2).
- Rukmini, B. S. (2016). Peranan Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Dewantara*, 3(2).
- Rusnan (2014). Konsep Negara Hukum dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Ermerssen dalam Welfare State. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(14).

- Samuel, R., Paranoan, D. B., & Djaja, S. (2013). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. *Journal Administrative Reform*, 1(3).
- Sanyoto (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3)
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Rapika Aditama.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 7(1).
- Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2.
- Solihah, C. (2017). Implikasi dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD untuk Operasional Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah. *Jurnal Sawala*, 5(2).
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1).
- Subri, M. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudjana (2020). Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Syawal, M. (2016). Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*, 4(4).
- Tjahyono, A. (2005). *Perpajakan: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: YKPN.
- Ventiya, E. S., & Galuh, P. D. (2010). Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perannya dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 1(1).
- Waluyo (2019). *Perpajakan Indonesia: Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, S. & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Islamicconomic*, 8(2).
- Yamin, M. (1982). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Zaini, A. (2015). Konsepsi Welfare State dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 11(1).
- Zulkarnain, R. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).